

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi krisis keuangan global yang telah dihadapi oleh industri perbankan menunjukkan bahwa sektor perbankan dengan tata kelola yang baik selain sistem konvensional juga bisa stabil. Perbankan syariah merupakan sistem perbankan alternatif lainnya yang lebih efisien daripada sistem perbankan konvensional (Rosalinda & Nurhayati, 2021). Kehadiran perbankan syariah bertujuan untuk meningkatkan penghimpunan dana dari masyarakat yang sebelumnya tidak dilayani oleh perbankan konvensional (Ramdhani, Atichasari, & Rays, 2019:19). Di mana perbankan syariah dalam pelayanan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada etika bisnis Islami sehingga menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat religius yang tidak menyimpan dananya di bank konvensional karena perbankan syariah tidak menerapkan sistem ribawi (Syafina, 2022:1).

Tidak diterapkannya sistem ribawi sebagai salah satu ciri perbankan syariah telah membawanya pada kemajuan yang besar dalam beberapa dekade terakhir, sejalan dengan masyarakat yang semakin menyadari kebutuhan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi dan keuangan (Saputra & Fasa, 2024). Kemajuan ini salah satunya dapat dilihat di Indonesia yang tercermin dalam laporan perkembangan keuangan syariah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan bahwa per Desember 2023 perbankan syariah di Indonesia terdiri atas

13 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 173 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu, prospek perbankan syariah per Desember 2023 menunjukkan perkembangan yang baik di tengah perlambatan ekonomi global dengan perolehan total aset yang mencapai Rp892,17 triliun atau tumbuh sebesar 11,21% (yoy). Pencapaian lainnya adalah pembiayaan dan dana pihak ketiga perbankan syariah yang terus mencatatkan pertumbuhan *double digit*. Pembiayaan perbankan syariah saat ini sebesar Rp585,46 triliun, tumbuh 15,72% sementara dana pihak ketiga sebesar Rp684,52 triliun atau tumbuh 10,49% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbankan syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang memiliki dana lebih dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Setelah dana terkumpul, bank menyediakannya guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan (Ikit, 2024:182). Sebagai lembaga perantara keuangan, perbankan syariah tidak terlepas dari tujuan utamanya, yaitu memperoleh keuntungan dari kegiatan operasionalnya berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana (Haryati, Roswinna, & Anggraeni, 2024).

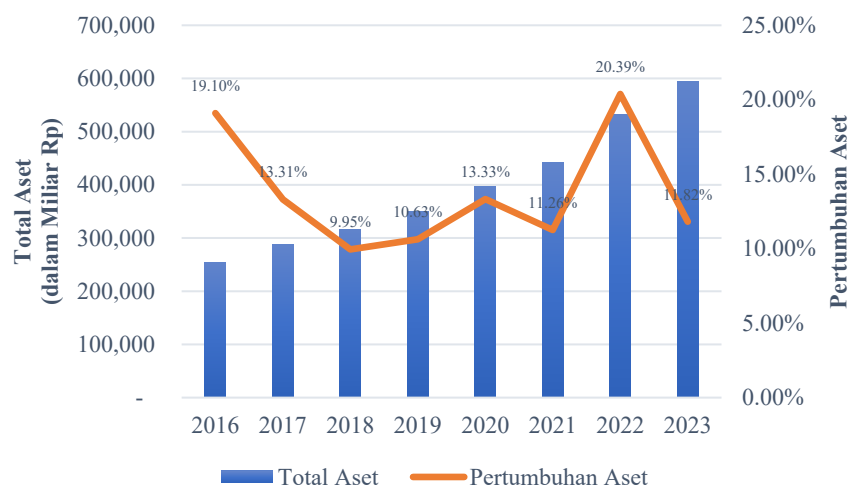
Profitabilitas merupakan salah satu cara untuk menilai kemampuan perbankan dalam memperoleh keuntungan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui seluruh kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya (Lase, Telaumbanua, & Harefa, 2022). Dalam hal ini, perusahaan dikatakan profitabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aset atau modal yang dimilikinya. Profitabilitas menjadi tolak ukur penting bagi manajer dan pemegang saham perusahaan, termasuk bank, guna menghindari kondisi yang tidak menguntungkan,

seperti kerugian atas pinjaman yang diberikan dan perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga (Sriyana, 2015). Nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kualitas kinerja suatu bank semakin baik.

Profitabilitas dari setiap bank sangat bergantung pada pemanfaatan aset dan efisiensi operasional. Kemampuan bank dalam mengelola sumber dayanya akan memengaruhi kinerja operasional, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat profitabilitas bank (Andriano, Zanaria, & Japlani, 2021). Sejalan dengan pernyataan tersebut, maka profitabilitas bank dapat tercermin melalui pertumbuhan asetnya. Aset merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan yang mampu memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Pertumbuhan aset memberikan gambaran mengenai profitabilitas yang akan datang dan pertumbuhan yang akan datang (Rahman, 2020). Hal ini dikarenakan pertumbuhan aset menunjukkan seberapa besar produktivitas aset suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi pertumbuhan aset maka semakin besar pula hasil operasional yang didapat sehingga akan menjadi sinyal baik bagi pihak eksternal (Mariani, 2019). Perusahaan dengan pertumbuhan aset yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan profit (Dhani & Utama, 2017).

Bank Umum Syariah merupakan kelompok perbankan syariah yang paling mendominasi di antara kelompok perbankan syariah lainnya. Laporan perkembangan keuangan syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah menguasai 69,52% komposisi aset perbankan syariah dibandingkan Unit Usaha Syariah sebesar 27,98% dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar 2,5%. Meskipun demikian, besarnya komposisi aset ini tidak diiringi dengan pertumbuhan aset yang konsisten, sebagaimana terlihat dari fluktuasi pertumbuhan aset pada Bank Umum Syariah selama periode 2016-2023.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Data diolah)

Gambar 1. 1

Perkembangan Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah Periode 2016-2023

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa total aset pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengalami peningkatan selama periode 2016-2023, namun tidak dengan tingkat pertumbuhan asetnya. Jika dilihat dari tren pada tahun 2016, pertumbuhan aset Bank Umum Syariah berada di angka 19,10%. Kemudian, pada tahun 2017 pertumbuhan aset mengalami perlambatan menjadi 13,31% yang mencerminkan perlambatan kinerja atau faktor tertentu yang menghambat ekspansi. Pada tahun 2018, pertumbuhan aset kembali mengalami perlambatan hingga mencapai angka 9,95%. Perlambatan terjadi dikarenakan sulitnya pelaku industri keuangan syariah mencari nasabah sehingga banyak dana atau modal bank syariah yang tidak tersalurkan ke pembiayaan. Kemudian, pada

tahun 2019 pertumbuhan aset mengalami sedikit peningkatan menjadi 10,63% yang menandakan adanya pemulihan kinerja meskipun belum signifikan. Pada tahun 2020, pertumbuhan aset kembali mengalami peningkatan menjadi 13,33% yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan aset atau kondisi ekonomi yang lebih baik. Namun, pada tahun 2021 pertumbuhan aset mengalami perlambatan menjadi 11,26% yang disebabkan oleh perubahan pola masyarakat akibat pandemi Covid-19. Kemudian, pada tahun 2022 terjadi lonjakan pertumbuhan aset yang signifikan hingga mencapai angka 20,39% yang menjadikannya pertumbuhan tertinggi sepanjang periode. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan performa yang signifikan, yang dipengaruhi oleh kebijakan dan kualitas penyaluran pembiayaan. Namun, pada tahun 2023 pertumbuhan aset kembali melambat menjadi 11,82%.

Fenomena yang terjadi menunjukkan ketidakstabilan tren pertumbuhan aset pada Bank Umum Syariah, seperti perlambatan pada tahun 2018 sebesar 9,95% dan lonjakan signifikan pada tahun 2022 sebesar 20,39%. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pengelolaan aset dan efisiensi operasional Bank Umum Syariah yang berdampak terhadap profitabilitas perbankan. Maka dari itu, diperlukan analisa mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas agar risiko yang akan terjadi dapat dihindari dan diminimalkan. Adapun profitabilitas sebagai indikator kinerja keuangan yang mencerminkan kesehatan suatu perbankan dapat dipengaruhi oleh faktor CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS.

Fluktuasi pertumbuhan aset menuntut perbankan untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan, salah satunya dengan memperhatikan kualitas aset (*asset quality*) yang dimiliki. Dalam hal ini, kualitas aset dapat dievaluasi melalui *Non Performing Financing* (NPF) sebagai acuan yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada (Prakoso, 2017). Pembiayaan bermasalah terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank (Rasyid, Muchlis, & Suhartono, 2020). Banyaknya jumlah pembiayaan yang bermasalah dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga perolehan laba akan menurun, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap profitabilitas (Usmayanti & Muthaher, 2022). Maka dari itu, semakin tinggi *Non Performing Financing* suatu bank, maka semakin buruk kinerja dan operasional bank tersebut sehingga akan berdampak terhadap penurunan profitabilitas (Salman, 2021).

Selain *Non Performing Financing*, faktor lain yang turut memengaruhi profitabilitas bank adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dalam hal ini, *Financing to Deposit Ratio* menjadi acuan dalam menilai tingkat likuiditas bank karena menunjukkan efektivitas fungsi intermediasi perbankan. *Financing to Deposit Ratio* merupakan gambaran yang menunjukkan seberapa besar dana pihak ketiga bank yang disalurkan untuk pembiayaan (Somantri & Sukmana, 2019). Melalui *Financing to Deposit Ratio* yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa bank memiliki kemampuan yang sangat baik, yang berarti bank dapat mengelola fungsinya sebagai intermediasi secara maksimal. Sebaliknya, *Financing to Deposit*

Ratio yang rendah maka dapat diartikan bank tersebut belum mampu mengelola fungsi intermediasinya secara maksimal (Munandar, 2022). Akan tetapi, *Financing to Deposit Ratio* yang terlalu tinggi menggambarkan likuiditas bank yang rendah sehingga bank syariah harus meminjam dana dari bank lain, yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh bank. Begitu juga *Financing to Deposit Ratio* yang terlalu rendah menggambarkan tingginya likuiditas suatu bank yang akan berakibat pada pengurangan tingkat pendapatan yang seharusnya diterima oleh bank syariah oleh karena dana yang terhimpun tidak tersalur dalam bentuk pembiayaan (Kusmayadi, et al., 2019). Namun, jika *Financing to Deposit Ratio* berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif). Meningkatnya laba menyebabkan profitabilitas bank tersebut juga akan meningkat (Kusnadi & Sukartaatmadja, 2022).

Beberapa penelitian terkait pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas, seperti penelitian yang dilakukan oleh Alaamsah, Yetti, dan Priyatno (2021); Usmayanti dan Muthaher (2022); Setiarini dan Yudiana (2023); serta Syafrizal, et al., (2023) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmansyah, et al., (2022); Iqbal dan Anwar (2022); serta Puspita, Alam, dan Pakki (2023) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Witjaksono dan Natakusumah (2021); Sapa, Sudirman, dan Awaluddin (2022); Nasution, Silalahi, dan Khairunnisa (2022); Mujairimi (2023); serta Lubis, Hilmi,

dan Hismendi (2024) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Sementara beberapa penelitian yang membahas pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas, seperti penelitian yang dilakukan oleh Syakhrun, Amin, dan Anwar (2019); Puspita, Alam, dan Pakki (2023); serta Sakti dan Tandean (2024) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmansyah, et al., (2022); Syafrizal, et al., (2023); serta Nisa, et al., (2024) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Munandar, dan Santika (2022); Astuti (2022); Tho'in (2022); dan Mujairimi (2023) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Paparan hasil penelitian di atas menunjukkan adanya ketidakkonsistenan asumsi dikarenakan temuan penelitian cenderung tidak sejalan antar peneliti. Inkonsistensi hasil penelitian menyebabkan perlunya implementasi model penelitian baru yang dapat memberikan kejelasan analitis. Salah satu pendekatan yang mungkin dapat memperdalam pemahaman ini adalah dengan menambahkan variabel moderasi, yakni total pembiayaan. Model ini berusaha memahami sejauh mana dampak positif atau negatif *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas dapat diperkuat atau diredam oleh total pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan sebagian dana yang terkumpul kepada pihak selain bank dengan prinsip syariah (Hakim, 2021:111). Pembiayaan menjadi sumber pendapatan terbesar dalam kegiatan perbankan syariah dikarenakan merupakan aktivitas yang paling mendominasi dalam pengalokasian dana pada perbankan (Nungcahyani & Wahyudi, 2024). Peningkatan profitabilitas suatu perbankan dapat dilakukan dengan memaksimalkan laba yang dihasilkan, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan aset produktifnya berupa pembiayaan (Dwiarti & Hasibuan, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa total pembiayaan memiliki potensi untuk memoderasi dampak *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas. Sari dan Dewi (2019) mengungkapkan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan perbankan akan meningkatkan risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah dan akan berdampak pada tingkat pengembalian yang secara tidak langsung didapatkan sehingga menyebabkan profitabilitas suatu bank semakin kecil. Sementara itu, Farianti, Pramuka, dan Purwati (2019) mengungkapkan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan ke nasabah akan meningkatkan nilai *Financing to Deposit Ratio* sehingga kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan juga semakin tinggi. Dengan melihat dua perspektif ini, menunjukkan tentang bagaimana *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* dapat dioptimalkan atau dimoderasi oleh total pembiayaan untuk mencapai keseimbangan antara kualitas aset dan likuiditas dalam operasional perbankan syariah sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang lebih stabil dalam jangka panjang.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dan adanya *research gap* terkait dengan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas dengan Total Pembiayaan sebagai Variabel *Moderating* (Survei pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2023).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, profitabilitas, dan total pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2023.
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* secara simultan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2023.
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2023.
4. Bagaimana peran total pembiayaan sebagai variabel moderasi dalam pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, profitabilitas, dan total pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* secara simultan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2023.
4. Untuk mengetahui peran total pembiayaan sebagai variabel moderasi dalam pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam memahami hubungan antara *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap

profitabilitas. Informasi ini bermanfaat bagi manajemen perbankan syariah untuk mengelola pembiayaan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengalaman serta menambah wawasan ilmu bagi penulis karena penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai realitas dan praktik pengembangan profitabilitas serta faktor yang memengaruhinya, yaitu *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* dengan posisi total pembiayaan yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas perusahaan. Penelitian ini juga dapat menjadi pembandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta memperluas pembahasan mengenai *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* dalam meningkatkan profitabilitas perbankan, khususnya perbankan syariah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung pada bulan September 2024 sampai dengan bulan Juni 2025 dengan jadwal yang terlampir pada Lampiran 1.